

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
27 TAHUN 2022**



TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN

**DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KESENIAN
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menggalakkan serta meningkatkan kesenian di Desa karangbawang;
 - Bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu dibentuk Pengurus Kesenian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kepengurusan Kesenian.
 - Sebagaimana huruf c, Pengurus Kesenian yang dimaksudkan adalah Kesenian Kuda Kepang "Srawi Laras" yang menaungi Kesenian Karawitan "Ngudi Luhur".
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 10 Tahun 2000 tentang sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penvusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Kembali Pengurus Kesenian di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
- Kedua : Kesenian yang di maksud dalam poin pertama adalah Kesenian Karawitan "Srawi Laras" dan merupakan satu kesatuan;
- Ketiga : Menunjuk saudara-saudara yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Menjadi pengurus Kesenian Desa Karangbawang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Desa Karangbawang

Pada tanggal : 07 November 2022

Kepala Desa Karangbawang



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Karangbawang
Nomor : 27 TAHUN 2022
Tanggal : 07 November 2022
Tentang : Pengurus Kesenian Desa Karangbawang

**SUSUNAN PENGURUS KESENIAN KARAWITAN
"SRAWI LARAS"
DESA KARANGBAWANG**

1. **Pembina** : Kepala Desa karangbawang

2. **Penasehat** : Sumitro

3. **Ketua** : Siswo harmono

4. **Anggota** :

- a. Khaerudin
- b. Jatno Kurniawan
- c. Purwadi
- d. Arif Suprianto
- e. wito
- f. Sarto
- g. Sutarjo santo
- h. Sugeng P
- i. Suhud Nurhadi S
- j. Sarifudin
- k. Rito





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA KARANGBAWANG
Jl. Raya Desa Karangbawang Email: desakarangbawang01@gmail.com Kode Pos: 53356

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : S-14/169/3303082006/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangbawang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Pada tanggal 07 November 2022 telah berdiri Sanggar Seni Karawitan "SRAWI LARAS" dan Sanggar Seni Karawitan tersebut benar-benar berdomisili di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Adapun Ketua Paguyuban Sanggar Seni Karawitan "SRAWI LARAS" Tahun 2022 adalah :

Nama : SISWO HARMONO
Tempat/tgl Lahir : Purbalingga, 15-12-1952
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Rt. 001 Rw. 003 Desa Karangbawang, Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangbawang, 07 November 2022

Ketua
Paguyuban Seni Karawitan
"Srawi Laras"

SISWO HARMONO

